

# PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

مـــــب هـللا نـمـ حـرلا مـيـ حـرلا

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Pembanding**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, Pekerjaan Karyawan Swasta BUMN (xxx), tempat tinggal di Kabupaten Karawang. Dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Unang Endang Suherman, SH. MH. Advokat/ Konsultan Hukum, pada kantor Advokat Suherman, SH., Yang beralamat di Jalan R. Ali Mukhtar, Nomor 05, RT. 01, RW. 19, Kelurahan Adiarsa Barat, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, berdasarkan surat kuasa khusus, yang telah tercatat dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, Nomor 0007/KS/II//2017/PA.Krw., tanggal 03 Januari 2017. Semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

Melawan

**Terbanding**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta xxx sebagai Office Gilrs , bertempat tinggal di Kabupaten Karawang. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Robert James, SH. MH. Dan Iwan Kurniawan SH. Masing-masing sebagai Advokat pada Lembaga Konsultan dan Bantuan Hukum (LKBH), fakultas Hukum UNSIKA, yang beralamat di jalan HS.Ronggowaluyo, Telukjambe Timur, Karawang. Berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor Register 0873/KS/IX//2016/PA.Krw, tanggal

6 September 2016. Semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini

### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1676/Pdt.G/2016/PA.Krw, tanggal 27 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat,
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat ( xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Reksa, umur 16 tahun dan Hani Hamdani, umur 7 tahun berada dalam pemeliharaan (hadlanah) Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Karawang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Karawang barat, kabupaten Karawang, guna dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp236.000.00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor 1676/Pdt.G/2016/PA.Krw, tanggal 03 Januari 2017, yang isinya menerangkan bahwa Pemanding telah

mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Karawang tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna pada tanggal 05 Januari 2017;

Memperhatikan bahwa Pembanding telah diberi kesempatan dengan patut untuk menyerahkan Memori Banding, dan ternyata berdasarkan surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Karawang tanggal 01 Pebruari 2017, Nomor 1676/Pdt.G/2016/PA.Krw, bahwa Pembanding tidak datang menyerahkan memori Banding.

Memperhatikan bahwa pihak Pembanding telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 17 Januari 2017, dan pihak Terbanding telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 17 Januari 2017.

Memperhatikan bahwa ternyata berdasarkan surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Karawang pada tanggal 1 Pebruari 2017, baik pihak Pembanding maupun pihak Terbanding, tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (inzage).

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan tata cara menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara Cerai gugat dan penetapan Hadlanah dua orang anak yang lahir dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding.

Menimbang, bahwa Pembanding, tidak mengajukan memori banding sehingga tidak dapat diketahui secara rinci apa yang menjadi keberatan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara a quo. Namun demikian

Majelis Hakim tingkat banding, telah memeriksa, meneliti berkas perkara, alat bukti serta putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara a quo dan selanjutnya memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara a quo, dinilai oleh Majelis hakim tingkat banding, telah tepat dan benar, dan selanjutnya oleh Majelis Hakim tingkat banding, dapat diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri.

Menimbang, bahwa Pemanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2016, hingga perkara a quo diperiksa di tingkat banding telah berjalan kurang lebih satu tahun lamanya. Selama itu telah ada upaya-upaya untuk merukunkan kembali Pemanding dan Terbanding baik yang dilakukan oleh Pemanding sendiri, maupun yang dilakukan melalui orang lain agar Pemanding bisa hidup rukun kembali bersama Terbanding seperti semula, demikian juga pihak keluarga terutama pihak keluarga Terbanding, telah pula melakukan upaya untuk mendamaikan, meski kemudian tak lagi ada keinginan untuk merukunkan Pemanding dan Terbanding, karena diketahui Pemanding telah kawin lagi dengan perempuan lain bernama xxx. Selama 1 tahun Pemanding dan Terbanding telah tidak lagi bisa melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri. Upaya untuk merukunkan kembali Pemanding dan Terbanding, telah sulit dan tidak lagi bisa dilakukan. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa pernikahan Pemanding dan Terbanding telah masuk dalam kategori broken marriage, karena indikator broken marriage telah lengkap mewarnai kehidupan rumah tangga Pemanding dan Terbanding, yaitu:

- Pemanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal/ranjang selama kurang lebih satu tahun.
- Selama itu Pemanding dan Terbanding telah terputus komunikasi.
- Selama itu Pemanding dan Terbanding sudah tidak bisa melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri.

- Telah dilakukan upaya untuk dirukunkan, baik melalui keluarga ataupun melalui upaya Prinsipal Pembanding sendiri, tetapi tidak berhasil.
- Adanya WIL (wanita idaman lain), karena Pembanding telah menikah lagi dengan perempuan lain.

Sehingga karena itu, Majelis Hakim tingkat banding, sependapat dengan apa yang telah diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama, bahwa gugatan Terbanding dalam perkara a quo, telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Pembanding dan Terbanding, baik oleh pihak keluarga terutama keluarga Terbanding, maupun oleh Majelis Hakim yang menangani perkara a quo, telah pula berupaya mendamaikan kedua belah pihak bererkara, baik melalui mediasi maupun melalui upaya damai oleh Majelis Hakim dalam persidangan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Hukum Islam Al-Ghazali dalam kitab Ath-Thalak Minasy-Syari'atil Islamiyah wal qonun, hal. 40, menyatakan bahwa "Sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah". Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pendapat Al-Ghazali Ahli Hukum Islam tersebut di atas, karenanya Majelis Hakim tingkat banding dapat mengambil alih pendapat Al-Ghazali tersebut, menjadi pendapat sendiri sebagai doktrin. Kaitannya dengan perkara a quo adalah bahwa jika pertengkaran suami isteri telah menimbulkan rasa benci diantara suami isteri tersebut dan berkeinginan untuk melepaskan ikatan perkawinan, sebagaimana halnya Terbanding yang merasa dihianati oleh Pembanding, yang telah menjual rumah bersama tanpa adanya persetujuan Terbanding dan bahkan Pembanding telah kawin lagi dengan perempuan lain tanpa izin Terbanding,

telah menimbulkan rasa benci Terbanding pada diri Pembanding, hingga upaya keluarga, upaya Pembanding sendiri bahkan upaya Majelis Hakim yang menangani perkara a quo untuk merukunkan kembali Pembanding dengan Terbanding, sudah tidak ada gunanya. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Syar'i sebagaimana pendapat Al-Ghozali tersebut di atas, maka pintu perceraian bagi Pembanding dan Terbanding dalam perkara a quo, dapat dibuka lebar.

Menimbang, bahwa tentang penetapan hadlanah sebagaimana tersebut dalam pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, dengan mendasarkan pada Pasal 105 kompilasi Hukum Islam dan mendasarkan pada apa yang terbaik bagi ke dua anak yang lahir dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding, maka Majelis Hakim tingkat banding menyatakan sependapat. Apa yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal ini, telah tepat dan benar, dan oleh Majelis Hakim tingkat banding dapat diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri. Ke dua anak tersebut sejak Pembanding dan Terbanding masih harmonis dalam rumah tangga hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal, ke dua anak tersebut berada dalam perawatan dan pemeliharaan Terbanding. Sebaliknya Pembanding tidak mengajukan keberatan tentang keberadaan ke dua anak tersebut bersama Terbanding selaku ibunya yang selama ini merawat dan membesarkan ke dua anak tersebut dengan baik hingga selama satu tahun ketika Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal, juga disamping itu berdasarkan pengakuan Pembanding sendiri telah kawin lagi dengan perempuan lain, keadaan itu dinilai sebagai suatu penghalang bagi Pembanding untuk bisa merawat dan memberikan yang terbaik bagi ke dua anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding menyatakan sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama. Apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara a quo, patut dipertahankan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul pada tingkat banding, harus dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding, dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1676/Pdt.G/2016/PA.Krw., tanggal 27 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul- Awwal 1438 Hijriyah,
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sejumlah RP. 150.000. ( seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Pebruari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil-Akhir 1438 Hijriyyah oleh kami Dra. N. Munawaroh ,MH. sebagai Ketua Majelis H. Asril Nasution ,SH. M.Hum. dan Drs. Jasiruddin, SH. MSI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Dra. Hj. Yayah Rokayah, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Dra. N.MUNAWAROH, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H.ASRIL NASUTION, SH.M.Hum

Drs. JASIRUDDIN, SH. MSI

Panitera Pengganti

Dra. Hj. YAYAH ROKAYAH

**Perincian Biaya Proses:**

1. ATK,Pemberkasan dll.	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	<u>Rp. 150.000,-</u>